



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN

Jalan Tapan-Bengkulu

Kode Pos 25673

PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP-Nagari)
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KUBU TAPAN,

Menimbang : a. bahwa pemerintah Nagari wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dilakukan oleh tim penyusun RKP Nagari, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) melalui Musyawarah Nagari Penyusunan RKP Nagari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Nagari oleh Wali Nagari);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN
dan
WALI NAGARI KUBU TAPAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (Nagari) TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Rencana Pembangunan Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Nagari.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP NAGARI

Pasal 2

1. Rencana RKP - Nagari dapat disusun oleh Pemerintahan Nagari dengan membentuk Tim Penyusun RKP Nagari berdasarkan Keputusan Wali Nagari;
2. Dalam menyusun rancangan. RKP - Nagari, Tim Penyusun RKP Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
3. Rancangan RKP - Nagari yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Nagari disampaikan pada Wali Nagari untuk selanjutnya disampaikan pada BAMUS untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari penyusunan RKP Nagari

4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP - Nagari, dalam Musyawarah Nagari penyusunan RKP Nagari, maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari tahun 2016 dalam bentuk Dokumen RKP Nagari;
5. BAMUS menyelenggarakan musyawarah Nagari Penyusunan RKP Nagari yang dihadiri oleh Bamus dan Pemerintah Nagari serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Wali Nagari maka menetapkan RKP - Nagari dalam peraturan nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RKP Nagari 2017

Pasal 3

1. BAMUS, Pemerintah Nagari dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Nagari Penyusunan RKP Nagari dalam mengambil keputusan; Nagari Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi :

"Terwujudnya nagari Kubu Tapan sebagai Nagari yang Bersih, mandiri dalam pembangunan, Disegala bidang dan mensejahterakan Masyarakat pada tantangan Adat dan Agama"

Misi :

1. Mewujudkan Nagari Kubu Tapan yang mandiri yaitu pemerintahan yang mampu menggali dan memaksimalkan potensi yang ada, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA)
2. Melaksanakan pembangunan secara , Bersih, Transparan, adil dan menyeluruh baik Infrastruktur Fisik, Ekonomi, Sosial, Adat dan Agama yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
3. Berupaya Memberantas penyakit Masyarakat yang ada di Nagari Kubu Tapan seperti Narkoba, kenakalan Remaja dan lain sebagainya

4. Berperan aktif untuk memajukan kegiatan Remaja Masjid.
5. Memperkuat Adat dan Agama dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat
6. Mendorong serta meningkatkan kegiatan pemuda baik di bidang Olah Raga maupun dalam pembangunan Sosial Nagari
7. Menertibkan ternak yang berkeliaran di Jalan Raya.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Nagari :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan Nagari dan Bamus.
2. Meningkatkan pembangunan Nagari dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Nagari
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Nagari.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar Nagari menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Nagari:

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan Nagari menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Nagari dan Bamus dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Nagari.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari:

1. Belanja Wali Nagari dan perangkat Nagari;
2. Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
3. Tunjangan operasional Bamus;
4. Program operasional Pemerintahan Nagari;
5. Program Pelayanan Dasar;

6. Program pelayanan dasar infrastruktur;
7. Program kebutuhan primer pangan;
8. Program pelayanan dasar pendidikan;
9. Program pelayanan kesehatan;
10. Program kebutuhan primer Sandang;
11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
12. Program Ekonomi produktif;
13. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Nagari;
14. Program penunjang peringatan hari-hari besar;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Nagari ini akan diatur dalam Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 10

Peraturan Nagari tentang RKP Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada tanggal: Februari 2017

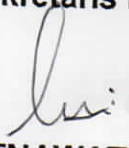
WALI NAGARI KUBU TAPAN


SYAFRIADI AHMAD

Diundangkan di Nagari Kubu Tapan

Pada tanggal : 2017

Sekretaris Nagari


LITNAWATI

Lembaran Nagari Kubu Tapan Tahun 2017